

Pembatasan Hak Politik Bagi Mantan Terpidana Korupsi Menjadi Calon Anggota Legislatif

Ach. Fadlail

Prodi HKI, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Universitas Ibrahimy, Jawa Timur
Jl. KHR. Syamsul Arifin No.1-2, Sukorejo, Sumberejo, Kec. Banyuputih, Kabupaten
Situbondo, Jawa Timur 68374

Korespondensi penulis: ach.fadhail77@gmail.com

Abstract

The provisions of the 1945 Constitution Article 28J paragraph (2) state that restrictions on the rights of every person are determined by law. The KPU strengthens this provision by stipulating a ban on former narcotics convicts from becoming candidates for legislative members as stipulated in the provisions of Article 4 paragraph (3) PKPU Number 20 of 2018 as amended by PKPU No. 31 of 2018. This prohibition is different from Law no. 7 of 2017 concerning General Elections which does not strictly regulate the prohibition of ex-convicts from becoming candidates for legislative members. The conflict between the two regulations not only violates the political rights of citizens, but also creates differences of opinion in society. On the one hand, it supports and appreciates it as a form of participating in fighting and eradicating narcotics, corruption and sexual crimes against children, on the other hand there is resistance from interested parties on the grounds that this violates their political rights in participating in the general election for members of the legislature. Two issues that will be examined in this paper are the dimensions of political rights and the second is the concept and arrangement of rights restrictions in politics against former convicts. The results of the study show that human rights, especially political rights cannot be limited by regulations under the law, then the constitutional concept in closing the space for former corruption convicts to become members of the legislature is that the community as the right to vote does not vote for the candidates for the former corruption convicts. The research method used in this research is doctrinal research by examining regulations or laws and regulations related to the title being studied.

Keywords : Restrictions, Political Rights, Convicts

Abstrak

Ketentuan UUD 1945 Pasal 28J ayat (2) menyatakan bahwa pembatasan hak setiap orang ditetapkan oleh undang-undang. KPU menguatkan ketentuan tersebut dengan menetapkan larangan bagi mantan terpidana narkoba menjadi calon anggota legislatif yang tertuang dalam ketentuan Pasal 4 ayat (3) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 31 Tahun 2018. Pelarangan tersebut berbeda dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang tidak tegas mengatur terkait dilarangnya mantan terpidana menjadi calon anggota legislatif. Pertentangan dua aturan tersebut selain melanggar hak politik warga negara juga menimbulkan perbedaan pendapat di masyarakat. Di satu sisi mendukung dan mengapresiasi sebagai wujud serta dalam memerangi dan memberantas narkoba, korupsi dan kejahatan seksual pada anak, di sisi yang lain terdapat penolakan dari para

Received Juli 07, 2022; Revised Agustus 02, 2022; September 30, 2022

* Ach. Fadlail, ach.fadhail77@gmail.com

pihak yang berkepentingan dengan dalih hal ini melanggar hak politiknya dalam ikut serta dalam pelaksanaan pemilihan umum anggota legislatif. Dua persoalan yang akan dikaji dalam tulisan ini adalah dimensi hak politik dan yang kedua adalah konsep dan pengaturan pembatasan hak dalam politik terhadap mantan terpidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa HAM khususnya hak politik tidak bisa dibatasi dengan peraturan dibawah UU, kemudian konsep konstitusional dalam menutup ruang gerak terhadap mantan terpidana korupsi menjadi anggota legislatif adalah masyarakat sebagai pemegang hak pilih tidak memberikan suaranya kepada calon mantan terpidana korupsi tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini jenis penelitian doktrinal dengan mengkaji regulasi atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan judul yang sedang diteliti.

Kata Kunci : Pembatasan, Hak Politik, Terpidana

I. LATAR BELAKANG

Persoalan pembatasan hak politik terhadap mantan terpidana mengemuka karena adanya pembatasan terhadap mantan terpidana korupsi, bandar narkoba, dan pelaku kejahatan seksual terhadap anak untuk mencalonkan diri sebagai anggota parlemen pada pemilihan umum tahun 2019 lalu hingga pada pemilu serentak 2024 masih dipersoalkan. Pembatasan hak-hak politik tersebut menimbulkan kontroversi di masyarakat,¹ sebagian mengapresiasi dalam rangka pemberantasan korupsi, narkoba serta kejahatan terhadap anak namun juga tidak sedikit yang menolak pembatasan tersebut karena melanggar hak politik warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam pesta demokrasi. Mereka berpendapat, memilih dan dipilih merupakan hak yang secara konstitusional telah diatur dalam konstitusi dan instrument-instrumen hak asasi manusia (HAM) internasional.²

Pengakuan dan perlindungan terhadap hak untuk berpolitik diatur di dalam ketentuan Pasal 28D (UUD 1945) menyatakan bahwa “setiap orang berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, hak untuk memilih dan dipilih dalam demokrasi merupakan suatu hak asasi yang dijamin dan dilindungi oleh konstitusi atau UUD 1945.³ Sebab, hak politik merupakan hak pilihan yang wajib dihormati, kemudian dijunjung tinggi serta dilindungi oleh negara, dan setiap

¹ Yusron Munawir. *Pembatasan Hak Politik Mantan Terpidana Korupsi Menjadi Calon Anggota Legislatif Dalam Pemilihan Umum 2019 Di Indonesia*. MEDIA of LAW and SHARIA Volume. 1, Nomor.1, Desember 2019. hlm 14

² Nyoman Mas Aryani dan Bagus Hermanto. *Justifikasi Hak Politik Mantan Narapidana: Perspektif Hak Asasi Manusia dan Perundang-Undangan*. Jurnal Konstitusi, Volume 17, Nomor 2, Juni 2020. hlm 424

³ *Ibid*,

orang demi kehormatan serta perlindungan martabat manusia.⁴ Sehingga tidak terjadi diskriminasi terhadap HAM khususnya dalam hak berpolitik.

Ketentuan Pasal 25 (ICCPR) yang sudah diratifikasi Indonesia dengan UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan (Kovenan Internasional Tentang Kovenan SIPOL) juga menegaskan bahwa, “Setiap warga negara juga harus mempunyai hak dan kebebasan, tanpa pembedaan apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak beralasan dan rasional. Dua hak dasar yang termasuk dalam kategori ini adalah hak untuk ikut dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang sah, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas dan konstitusional. Sedangkan hak yang kedua adalah hak untuk memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang jujur, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara privat guna menjamin kebebasan dalam menyatakan kehendak dari para pemilih. Yang tak kalah penting adalah adanya hak untuk memperoleh akses pada fasilitas dan pelayanan umum di negaranya atas dasar persamaan.”⁵

(HAM) adalah hak yang melekat di dalam diri setiap manusia. Dalam perkembangannya HAM sangat erat kaitannya dengan konsep negara hukum, sebab salah satu konsekuensi dari adanya negara hukum, yaitu ditegakkannya HAM sebagaimana mestinya, karenanya tidaklah dapat dikatakan sebagai negara hukum jika tidak mengakui, menghormati dan melaksanakan sendi-sendi HAM sebagaimana telah diatur dalam konstitusi.⁶

Dengan Demikian, kebebasan berpolitik atau keyakinan berpolitik merupakan hak dari masing-masing warga negara yang mengacu pada sistem demokrasi yang wajib dipenuhi. Akan terjadi diskriminasi terhadap HAM sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 (3) UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia bila hak politik dari seorang warga negara dikekang atau dihilangkan dengan dalih yang bersangkutan pernah melakukan tindak pidana baik tindak pidana korupsi, narkoba ataupun tindak pidana

⁴ Noer Sida. *Hak Mantan Narapidana Untuk Turut Serta Dalam Pemerintahan*. Justitia et Pax. Volume 34, Nomor 2 Desember 2018. hlm. 257

⁵ Sulthon Setyagama Iskandar dan Nanik Prasetyoningsih. *Perkembangan Legitimasi Pembatasan Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Di Indonesia*. hlm. 2

⁶ Vantri, Amelia Virismanda. *Pembatasan Hak Mantan Terpidana Korupsi Sebagai Calon Anggota Legislatif Melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum*. Diss. Universitas Airlangga, 2019. hlm 798

lainnya yang menyebabkan pelaku dihilangkan hak politiknya apalagi hak politik tersebut di oleh PKPU yang notabene dibawah UU.⁷

II. METODE PENELITIAN

Guna menjawab isu hukum dalam artikel ini maka jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan kasus dijadikan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini guna menemukan jawaban terhadap isu hukum yang sedang dikaji yaitu terkait dengan dimensi HAM warga negara serta konsep dalam rangka mengatur dan menutup ruang bagi mantan terpidana korupsi khususnya untuk kembali menjabat sebagai anggota legislatif dengan cara atau upaya-upaya konstitusional. Diantara peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah, UUD NRI 1945, UU No. 10 tahun 2016 Tentang Pilkada, UU No. 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Putusan MA No.30 P/HUM/2018, PKPU No. 20 Tahun 2018 berikut perubahannya PKPU No. 31 Tahun 2018.

III. PEMBAHASAN

A. Dimensi Hak Politik Untuk Memilih Dan Dipilih Sebagai Warga Negara

Sejak NKRI lahir pada tahun 1945, negara telah menjunjung tinggi pelaksanaan dan kedudukan HAM di Indonesia. Sikap tersebut termuat dalam Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, serta Ketetapan MPR Tahun 1998, bahwa hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, *universal* dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Artinya, HAM melekat dalam diri manusia dan tidak dapat dihapuskan dengan alasan dan dalil apapun, serta merupakan hak kodrati,⁸ sehingga hak asasi bersifat juga hak alami yang menegakkan sisi alamiah manusia (*natural human being*) yang tidak terpisahkan

⁷ Warih Anjari, *Pencabutan Hak Politik Terpidana Korupsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Yudisial Vol. 8 No. 1 April 2015. hlm 43

⁸ Mariam Budiarjo, *Op. cit*, 2008, hlm. 120. Hak Asasi adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya didalam kehidupan masyarakat. Lihat juga dalam El Muhtaj Madja, *Dimensi-Dimensi HAM Menguraikan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Jakarta: Grafindo Persada, 2008, hlm. 1. Oleh karena itu, HAM wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang guna mendorong terciptanya masyarakat yang menjadi ciri *civil society*. Lihat juga dalam El Muhtaj Madja, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 54. lihat juga Waih Anjari, “*Pencabutan Hak Politik Terpidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*”, Jurnal Komisi Yudisial, Jurnal Yudisial Vol. 8 No. 1 April 2015, hlm. 25. HAM ini bersifat fundamental, universal, dan tidak dapat dipisahkan dari manusia serta bersifat umum. Hal ini sesuai dengan Deklarasi Hak Asasi Manusia yaitu HAM merupakan prasyarat yang harus ada dalam kehidupan manusia untuk dapat hidup sesuai dengan fitrah kemanusiaannya.

dengan dimensi kehidupan manusia di dunia dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara (*inalienable rights*).⁹

Maka sudah seharusnya, dasar daripada fundamental HAM di Indonesia diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28A sampai Pasal 28J. Menghormati dasar negara, maka setiap warga negara wajib pula untuk menjunjung tinggi penegakkan HAM. Secara harfiah, hak asasi adalah hak dasar atau hak pokok. Menurut UU No. 39 Tahun 1999 Pasal 1 Angka 1, dan rumusan deklarasi HAM atau *Universal Declaration of Human Rights* (DUHAM) dalam sidang PBB tahun 1948. Pada praktik penyelenggaraan negara, perlindungan atau penjaminan terhadap HAM dan hak-hak warga negara (*citizen's rights*) atau hak-hak *constitutional* warga negara (*the citizen's constitutional rights*) dapat terlaksana.¹⁰

Secara keseluruhan ketentuan-ketentuan tentang hak asasi yang telah diadopsi ke dalam sistem hukum dan konstitusi Indonesia itu berasal dari berbagai konvensi yang ada diantaranya internasional dan deklarasi *universal* tentang hak asasi manusia serta berbagai instrumen hukum internasional lainnya. Berdasarkan hal tersebut, terbentuknya segala peraturan mengenai HAM sangat memberikan kesempatan untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa membedakan.¹¹

Negara merupakan tonggak yang penting bagi cerminan keadilan, demokrasi dan perlindungan atas HAM, khususnya yang terkait dengan hak dipilih dan memilih yang selalu menjunjung tinggi HAM, menjamin segala hak warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya.¹² Salah satu bagian dari HAM tersebut adalah hak politik untuk menduduki jabatan publik yang menunjukkan adanya suatu kebebasan dari hak politik dan sipil warga negara melalui Pemilu yang berkala dengan hak suara yang *universal* dan setara.¹³ Pengaturan mengenai

⁹ Muh. Sabaruddin Sinapoy. *Pencabutan dan Pembatasan Hak Politik Warga Negara dalam Pemilu: Suatu Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia*. Volume 3 Issue 2, September 2019: pp. 283-298. Copyright © 2019 HOLREV. Faculty of Law, Halu Oleo University, Kendari, Southeast Sulawesi, hlm, 286

¹⁰ *Ibid*, hlm, 287

¹¹ Suharso, Chrisna Bagus Edhita Praja dan Achmad Irmawan, “*Pencabutan Hak Politik Terhadap Terpidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Tata Negara*”, dimuat dalam Prosiding Bidang Pendidikan, Humaniora, dan Agama, Penguatan Kontribusi Institusi Pendidikan Tinggi Melalui Implementasi Hasil Riset Untuk Indonesia Berkemajuan, The 4th URECOL 2016, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Stikes Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan (ISSN 2047-9189), hlm. 242

¹² Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Cetakan ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 33.

¹³ Oki Wahyu Budijanto, “*Pemenuhan Hak Politik Warga Negara Dalam Proses Pemilihan Kepala Daerah Langsung*”, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol. 16 No. 3, September 2016, hlm. 297.

konsep tersebut terdapat pada *Deklarasi Universal* Hak Asasi Manusia, yaitu pada Pasal 21 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Maka, hak politik tersebut merupakan salah satu elemen substansial yang menentukan keberhasilan bangunan negara hukum, perlindungan HAM, demokrasi dalam suatu negara, serta kedudukan hak politik yang cukup sentral dalam kehidupan kenegaraan. Hak politik adalah salah satu rumpun HAM sebagaimana diatur Pasal 25 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Hak ini sangat terkait dengan hak untuk memberikan suara atau memilih (*right to vote*) merupakan hak dasar (*basic right*) setiap individu atau warga negara yang harus dijamin pemenuhannya oleh negara. Sebab, hak memilih dan dipilih merupakan hak yang diatur dalam hak sipil-politik sebagai hak yang dimiliki warga negara yang memiliki kedaulatan, juga memiliki kedudukan sama dalam pandangan negara, tidak ada *diskriminasi* dan sebagai subjek hukum.¹⁴ Vierdag mengategorikan hak sipil dan politik ini sebagai hak negatif (*negative right*), karena untuk merealisasikannya negara harus diam, tidak melakukan tindakan (*pasif*), sehingga perumusannya menggunakan *freedom from* (bebas dari).¹⁵

Pengaturan terkait hal tersebut di atas, terdapat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (1), Pasal 6A (1), Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 22C (1) UUD NRI Tahun 1945. Perumusan sejumlah pasal-pasal tersebut sangat jelas bahwa tidak dibenarkan adanya *diskriminasi* mengenai *ras*, kekayaan, agama dan keturunan. Bila merujuk pada UUD NRI Tahun 1945, maka hak memilih diatur mulai Pasal 27 ayat (1) dan (2); Pasal 28, Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 28E ayat (3). Kemudian, hak dipilih ada pada Pasal 1 ayat (2); Pasal 2 ayat (1); Pasal 6A ayat (1); Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 22C ayat (1) UUD 1945; dan Pasal 28D ayat (3). Jadi, makna daripada adanya peraturan tersebut mengatur tentang hak pilih warga negara. Sehingga, adanya pembatasan hak pilih warga negara merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM, serta pencabutan hak tertentu untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik sangat bertentangan dengan konstitusi yang mengatur mengenai jaminan HAM dan diskriminasi, sebagaimana dinyatakan dalam

¹⁴ Rodrigo F. Elias, dan Ruddy Watulingas, “Pencabutan Hak Politik Sebagai Pidana Tambahan Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Di Indonesia”, Jurnal Lex Et Societatis Vol. VI, No. 4, Juni 2018, hlm. 21.

¹⁵ Krisdyatmiko, *Konsep Dasar, Sejarah dan Perkembangan Hak Asasi Manusia dan Hak-Hak Warga Negara*, makalah disampaikan dalam Workshop 11, Penguatan Hukum Adat, HAM dan Pluralisme, Hotel Mahkota Plaza, SOE-NTT tanggal 27-28 Februari 2004, hlm. 3

Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 jo. Pasal 3 ayat (3) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.¹⁶

Kedudukan hak politik dalam bingkai HAM di Indonesia tidak hanya diatur dalam konstitusi namun dimuat juga dalam beberapa peraturan lainnya misalnya Pasal 23 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Bilamana merujuk pada pasal tersebut, maka terdapat sepuluh klasifikasi HAM, yaitu hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, dan hak anak. Hak bebas memilih atas dasar keyakinan politiknya merupakan hak atas kebebasan pribadi. Selanjutnya hak politik seorang warga negara dipertegas dalam Pasal 43 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3). Artinya, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM bilamana dikaitkan dengan adanya pencabutan hak politik (hilangnya hak untuk memilih dan dipilih) dinilai tidak tepat.

Sebagai warga negara Indonesia, hak memilih dan dipilih merupakan hak yang melekat dan didapatkan sejak lahir, serta diberikan oleh negara kepada setiap warga negaranya yang telah memenuhi persyaratan menurut peraturan perundang-undangan untuk dipilih dan memilih. Karena, hak politik itu bukan yang diberikan pemerintah,¹⁷ inilah sifat *universal* dari hak-hak tersebut. Selain bersifat *universal*, hak-hak tersebut tidak dapat dicabut (*inalienable*). Artinya, seburuk apa pun perlakuan yang telah dialami oleh seseorang ataupun betapa pun bengisnya perlakuan seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan karena itu tetap memiliki hak-hak tersebut.¹⁸ Sehingga, pencabutan hak memilih dan dipilih (sebagai hak politik warga negara) bila diterapkan kepada warga negara dianggap berlebihan, mengingat terpidana yang telah dijatuhi pidana dengan jenis pidana penjara yang relatif cukup lama, maka dengan sendirinya akan terseleksi oleh syarat-syarat yang ada di dalam organisasi yang bersangkutan apabila terpidana akan menggunakan hak konstitusinya.

¹⁶ Muh. Sabaruddin Sinapoy. *Pencabutan dan Pembatasan Hak Politik Warga Negara dalam Pemilu: Suatu Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia*. Volume 3 Issue 2, September 2019: pp. 283-298. Copyright © 2019 HOLREV. Faculty of Law, Halu Oleo University, Kendari, Southeast Sulawesi, hlm. 288

¹⁷ Damar Iradat, *Pencabutan Hak Politik Irman Gusman Dinilai Tidak Tepat*, Medcom, <https://www.medcom.id/nasional/hukum/ybJyg6aN-pencabutan-hak-politik-irman-gusman-dinilai-tidak-tepat>, diakses pada tanggal 25 Mei 2021.

¹⁸ Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practise* dalam Rhona K.M. Smith (et.al), *Hukum Hak Asasi Manusia*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008, hlm. 11.

Dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemda, UU No. 8 tahun 2012 yang telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, ketiga peraturan-undangan tersebut menunjukkan, bahwa tanpa dicabut atau adanya pelarangan penggunaan hak politik seorang warga negara pun sudah tidak memenuhi persyaratan untuk dipilih dan memilih. Jadi, hak politik yang dimiliki warga negara tidak mesti dicabut, dibatasi atau dilarang bilamana seorang warga negara telah dinyatakan bersalah oleh putusan pengadilan. Sesungguhnya hak pilih merupakan hak yang bersifat *universal* yang tak dapat dikurangi (*underogable of right*).¹⁹

UUD NRI 1945 dan UU HAM, Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Sipil dan Politik juga menjamin secara yuridis hak memilih dan dipilih sebagai hak politik dalam jabatan publik warga negara yang melekat, untuk melaksanakan hak memilih sebagai hak politiknya.²⁰ Sebagaimana dikatakan oleh *John Locke & Rousseau* dalam Mardenis, hak politik termasuk hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik tergolong dalam hak turut serta dalam pemerintahan merupakan HAM yang harus dilindungi.²¹ Hal yang sama juga dikatakan oleh Bagir Manan, bahwa hak sipil mengakui dan melindungi hak-hak yang paling fundamental dari seorang manusia berkaitan dengan martabatnya sebagai makhluk pribadi, sedangkan hak politik berkaitan dengan kehidupan publik.²²

Selanjutnya, dalam *International Covenant on Civil And Political Rights* (ICCPR 1966) berkaitan dengan hak politik warga negara menegaskan dalam Pasal 25 bahwa “Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk tanpa pembedaan apa pun dan tanpa pembatasan yang tidak wajar untuk berpartisipasi dalam menjalankan segala urusan umum baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas. Ketentuan tersebut ditujukan untuk menegaskan bahwa hak politik, memilih dan dipilih merupakan hak asasi. Pembatasan, penyimpangan, peniadaan

¹⁹ Sarah Birch, *Full Participation A Comparative Study of Compulsory Voting*, Tokyo, New York, Paris: United Nation University Press, 2009, hlm. 79 (Dalam Tulisan Muh. Sabaruddin Sinapoy. *Pencabutan dan Pembatasan Hak Politik Warga Negara dalam Pemilu: Suatu Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia*) hlm. 289

²⁰ John Locke & Rousseau dalam Mardenis, “*Kontemplasi dan Analisis Terhadap Klasifikasi dan Politik Hukum Penegak HAM di Indonesia*”, Jurnal Rechtsvinding, Volume 2 Issue 3, 2013, hlm. 455-456.

²¹ Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2001, hlm. 101

²² Muh. Sabaruddin Sinapoy. *Pencabutan dan Pembatasan Hak Politik Warga Negara dalam Pemilu: Suatu Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia*. Volume 3 Issue 2, September 2019: pp. 283-298. Copyright © 2019 HOLREV. Faculty of Law, Halu Oleo University, Kendari, Southeast Sulawesi, hlm. 290

dan penghapusan hak tersebut merupakan bentuk daripada pelanggaran hak asasi warga negara.²³

Dengan demikian, dimensi hak politik sebagai warga negara untuk turut serta dalam proses pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah merupakan hak konstitusional warga negara yang kedudukan dan keberadaannya wajib diakui, dihormati dan di junjung tinggi berdasarkan konsep negara demokrasi. Terlepas dari hal tersebut konstitusi dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya yang ada di Indonesia secara tegas melindungi hak-hak tersebut termasuk hak untuk berpolitik yang didalamnya untuk ikut serta dalam memilih dan dipilih secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga pencabutan hak politik merupakan sebuah pelanggaran dan diskriminasi terhadap HAM.

Maka secara konstitusional keberadaan hak politik bila dikaitkan dengan tujuan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, dari kejahatan seksual anak serta dari pengguna narkoba, maka perlu di atur dengan mekanisme lain yang tidak bertentangan dengan konsep dasar HAM, yakni tidak membatasi atau mencabut hak politik warga negara dalam ikut serta dalam kontestasi pemilihan umum anggota legislatif khususnya pada pemilu serentak tahun 2024

B. Konsep dan Pengaturan Pembatasan Hak Politik Terhadap Mantan Terpidana (korupsi, narkoba dan kejahatan seksual)

Lahirnya peraturan Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut (PKPU) No. 20 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 31 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, merupakan sebuah upaya positif yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu (KPU) untuk mencegah maraknya praktik tindak pidana korupsi, narkoba serta kejahatan seksual yang terus berkembang di masyarakat.

Namun demikian, lahirnya PKPU tersebut di atas banyak menuai respon di masyarakat ada yang setuju dan ada pula yang tidak menyetujui adanya PKPU tersebut karena dianggap bertentangan dengan HAM khususnya pada ketentuan UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28A-Pasal 28J yang secara khusus berbicara HAM. Sehingga PKPU tersebut dilakukan Judicial Review ke Mahkamah Agung yang dalam ketentuan Pasal 24A UUD

²³ *Ibid*, hlm,

NRI Tahun 1945 diberi kewenangan untuk menguji peraturan perundang-undangan dibawah uu terhadap uu. Dalam konteks ini menguji PKPU No. 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam Mahkamah Agung (MA) Nomor 30 P/HUM/2018 tentang uji materi atas PKPU di atas dinyatakan yang pada pokoknya beberapa hal sebagai berikut, *pertama*, MA menyatakan larangan terhadap mantan terpidana korupsi, narkoba dan kejahatan seksual untuk turut serta sebagai calon anggota legislatif khususnya pada tahun pemilu 2024 bertentangan dengan HAM Khususnya pada Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Kedua, MA menyatakan PKPU tersebut menabrak undang-undang di atasnya dalam konteks ini UU Pemilu No. 7 Tahun 2017 sebab dalam UU Pemilu tersebut tidak membatasi atau larang adanya mantan terpidana ikut serta dalam mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif. Ketiga, MA menyatakan untuk kedua mantan terpidana narkoba dan kejahatan seksual dinyatakan tetap berlaku PKPU tersebut sementara untuk mantan terpidana korupsi MA menyatakan boleh maju menjadi calon anggota legislatif pada pemilu 2024 baik di tingkat pusat maupun di daerah (Provinsi, Kab/Kota). Namun demikian putusan MA mendapatkan respon yang kurang baik dari masyarakat karena dianggap kembali memberi ruang kepada mantan koruptor untuk melakukan perbuatan yang sama ketika mereka kembali terpilih sebagai anggota legislatif, sebab diyakini oleh banyak orang seseorang yang pernah melakukan perbuatan yang tidak baik berpeluang besar untuk mengulangi kembali.²⁴

Namun demikian bagi masyarakat yang berkeinginan Indonesia menjadi negara yang bersih dari para pejabat mantan ketiga terpidana atas tersebut masih ada mekanisme lain yang konstitusional dilakukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diantara langkah-langkah konstitusional dalam mencegah terpilihnya mantan terpidana korupsi untuk menduduki anggota lagislatif adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat, sebagai pemilih punya hak untuk berkampanye dan melakukan penolakan terhadap mantan terpidana korupsi dan mengajak masyarakat yang lain untuk bersama-sama tidak memberikan kesempatan kedua terhadap

²⁴ <https://news.republika.co.id/berita/rm5qfj485/mk-larang-eks-napi-koruptor-nyaleg-5-tahun-kpu-akan-konsultasi-ke-presiden-dpr> di akses 20 Dsemeber 2022. Pukul 21.30 WIB

- mantan koruptor untuk terpilih dengan cara tidak memilihnya ketika saat pemilihan berlangsung. Cara tersebut adalah yang konstitusional dan tidak melanggar hak dari pada peserta pemilu atau calon anggota legislatif dan sesuai dengan asas pemilu yaitu langsung, umum bebas rahasia jujur dan adil;
2. Partai Politik, selaku pemegang kendali dalam mengutus kader hendaknya mampu bekerjasama dengan masyarakat untuk tidak memberi ruang kepada kadernya menempati posisi strategis dalam daerah pemilihan sehingga kecil kemungkinan calon dari mantan terpidana korupsi tersebut untuk terpilih;
 3. Membuat kesepakatan atau kesepakatan bersama dengan pemilih atau fakta integritas untuk tidak memberikan rekomendasi terhadap mantan terpidana korupsi khususnya;
 4. Calon peserta pemilu yang harus memiliki jiwa negarawan dan sadar diri untuk tidak kembali maju karena sudah pernah mengkhianati kepercayaan pemilihnya.
 5. Orang-orang baik dan punya kemampuan untuk tidak tinggal diam dan harus bisa bertarung mengambil posisi dalam kontestasi pemilu, sebab jika orang baik diam maka jabatan-jabatan publik akan diperebutkan dan diisi oleh orang-orang yang tidak berintegritas.

IV. KESIMPULAN

Pada prinsipnya dunia mengakui dan menjaminnya berlangsungnya hak asasi manusia (HAM). Demikian juga dengan negara kesatuan Indonesia yang menempatkan HAM dalam Bab tersendiri dalam Konstitusi yakni dalam UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara punya kedudukan dan hak sama untuk memperoleh kesempatan dalam pemerintahan serta berhak untuk turut serta dalam pemilihan umum, sehingga keberadaan hak yang melekat pada setiap warga negara tidak dapat dibatasi dengan peraturan dibawah uu melainkan harus dengan konstitusi. Namun demikian upaya untuk menutup ruang terhadap calon anggota legislatif dengan latar belakang mantan terpidana korupsi adalah dengan cara pemilih dalam hal ini masyarakat melakukan kampanye dan bersama-sama untuk tidak memberikan suaranya kepada calon yang notabene mantan pelaku kejahatan (koruptor).

DAFTAR PUSTAKA

- Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2001
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Cetakan ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practise* dalam Rhona K.M. Smith (et.al), *Hukum Hak Asasi Manusia*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008
- John Locke & Rousseau dalam Mardenis, “*Kontemplasi dan Analisis Terhadap Klasifikasi dan Politik Hukum Penegak HAM di Indonesia*”, Jurnal Rechtsvinding, Volume 2 Issue 3, 2013
- Krisdyatmiko, *Konsep Dasar, Sejarah dan Perkembangan Hak Asasi Manusia dan Hak-Hak Warga Negara*, makalah disampaikan dalam Workshop 11, Penguatan Hukum Adat, HAM dan Pluralisme, Hotel Mahkota Plaza, SOE-NTT tanggal 27-28 Februari 2004
- Muh. Sabaruddin Sinapoy. *Pencabutan dan Pembatasan Hak Politik Warga Negara dalam Pemilu: Suatu Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia*. Volume 3 Issue 2, September 2019: pp. 283-298. Copyright © 2019 HOLREV. Faculty of Law, Halu Oleo University, Kendari, Southeast Sulawesi
- Noer Sida. *Hak Mantan Narapidana Untuk Turut Serta Dalam Pemerintahan*. Justitia et Pax. Volume 34, Nomor 2 Desember 2018
- Nyoman Mas Aryani dan Bagus Hermanto. *Justifikasi Hak Politik Mantan Narapidana: Perspektif Hak Asasi Manusia dan Perundang-Undangan*. Jurnal Konstitusi, Volume 17, Nomor 2, Juni 2020
- Oki Wahyu Budijanto, “*Pemenuhan Hak Politik Warga Negara Dalam Proses Pemilihan Kepala Daerah Langsung*”, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol. 16 No. 3, September 2016
- Rodrigo F. Elias, dan Ruddy Watulingas, “*Pencabutan Hak Politik Sebagai Pidana Tambahan Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Di Indonesia*”, Jurnal Lex Et Societatis Vol. VI, No. 4, Juni 2018,
- Sarah Birch, *Full Participation A Comparative Study of Compulsory Voting*, Tokyo, New York, Paris: United Nation University Press, 2009, hlm. 79 (Dalam Tulisan Muh. Sabaruddin Sinapoy. *Pencabutan dan Pembatasan Hak Politik Warga Negara dalam Pemilu: Suatu Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia*)
- Sulthon Setyagama Iskandar dan Nanik Prasetyoningsih. *Perkembangan Legitimasi Pembatasan Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Di Indonesia*
- Vantri, Amelia Virismanda. *Pembatasan Hak Mantan Terpidana Korupsi Sebagai Calon Anggota Legislatif Melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum*. Diss. Universitas Airlangga, 2019
- Warih Anjari, *Pencabutan Hak Politik Terpidana Korupsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Yudisial Vol. 8 No. 1 April 2015

Yusron Munawir. *Pembatasan Hak Politik Mantan Terpidana Korupsi Menjadi Calon Anggota Legislatif Dalam Pemilihan Umum 2019 Di Indonesia*. MEDIA of LAW and SHARIA Volume. 1, Nomor.1, Desember 2019